



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 167 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN GADING
KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

- Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
 5. Keputusan Lurah Gading Nomor : 270/04/SK/GDG/2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN GADING KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN

2024.....

2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 167 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
GADING KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA
TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
GADING KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	ZULKIFLI, SH NIP. 197706282006041012	LAKI-LAKI	GADING	SEKRETARIS PPS
2.	UMI NADRAH, SE NIP. 197310022006042004	PEREMPUAN	GADING	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	NOVI LESTARI, S. Pd. SD NIP. 198311102014032003	PEREMPUAN	GADING	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttt
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 167 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN PAHANG KECAMATAN DATUK BANDAR

KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

- Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
 5. Keputusan Lurah Pahang Nomor : 270/16/SK/PHG/2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PAHANG KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN

2024.....

- 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM


Lidia Martua Maghfiroh Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 167 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
PAHANG KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA
TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
PAHANG KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	YULIA TRI PUTRI NIP. 197607202005022001	PEREMPUAN	PAHANG	SEKRETARIS PPS
2.	ENDANG SARI NIP. 198311102014032003	PEREMPUAN	PAHANG	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	RUSTAM	LAKI-LAKI	PAHANG	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
NOMOR : 167 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SIRANTAU
KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
5. Keputusan Lurah Sirantau Nomor : 270/06/SK/KST/2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SIRANTAU KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN

2024.....

2024.


- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 167 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
SIRANTAU KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA
TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
SIRANTAU KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	AGUSTINA SINULINGGA, SE NIP. 198108112010012018	PEREMPUAN	SIRANTAU	SEKRETARIS PPS
2.	SRI ISTANTI HASIBUAN NIP. 197402282007012004	PEREMPUAN	SIRANTAU	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	WIWIK SUNDARI, SE NIP. 198110092014062007	PEREMPUAN	SIRANTAU	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 167 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SIJAMBI KECAMATAN DATUK BANDAR
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

- Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
 5. Keputusan Lurah Sijambi Nomor : 270/07/KS/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SIJAMBI KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM


Lidia Martua Maghfiroh Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 167 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
SIJAMBI KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA
TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
SIJAMBI KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	ROSIDAH NIP. 197009241993032002	PEREMPUAN	SIJAMBI	SEKRETARIS PPS
2.	AGUS SUSANTO, SH NIP. 197808152010011008	LAKI-LAKI	SIJAMBI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	EKA SUSANTI	PEREMPUAN	SIJAMBI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 167 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
PANTAI JOHOR KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
5. Keputusan Lurah Pantai Johor Nomor : 270/06/PJ/2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PANTAI JOHOR KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.


KESATU.....

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM


Lidia Martua Maghfiroh Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 167 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
PANTAI JOHOR KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA
TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
PANTAI JOHOR KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	RATNA SRI DEWI MANURUNG, SE NIP. 19821014 201001 2 019	PEREMPUAN	PANTAI JOHOR	SEKRETARIS PPS
2.	ZUBAIDAH SINAGA NIP. 19721115 200701 2 003	PEREMPUAN	PANTAI JOHOR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	SURI PUTRI YUSUF, S.Pd NIP. 19860714 201406 2 004	PEREMPUAN	PANTAI JOHOR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM


Lidia Martua Maghfiroh Siregar